



WALIKOTA BUKITTINGGI  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI  
NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG  
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN RABIES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3), Pasal 7 ayat (4), Pasal 8 ayat (4), Pasal 12 ayat (4), Pasal 13 ayat (3), dan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Rabies, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi 6 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Rabies;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Nergara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
6. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri Nomor 279A/Menkes/SK/VIII/1978, Nomor 522/Kpts/Um/8/ 1978 dan Nomor 143 Tahun 1978 tentang Peningkatan Pemberantasan dan Penanggulangan Rabies;
7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 487/Kpts/Um/6/ 1981 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan Menular;
8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 363/Kpts/Um/5/ 1982 tentang Pedoman Khusus Pencegahan dan Pemberantasan Rabies;
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 989/Kpts/TN.530/12/1984 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Spesimen dan Diagnosa Rabies;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1096/Kpts/TN.120/10/1999 tentang Pemasukan Anjing, Kucing, Kera dan Hewan Sebangsanya ke Wilayah/Daerah Bebas Rabies di Indonesia;
11. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Rabies (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2015 Nomor 6).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN RABIES.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
3. Dinas adalah perangkat daerah yang membidangi pencegahan dan penanggulangan rabies.
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disingkat dengan UPTD Puskeswan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Hewan Kota Bukittinggi.
5. Kepala UPTD Puskeswan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Hewan Kota Bukittinggi.

6. Petugas adalah orang yang ditunjuk oleh Kepala Dinas untuk melakukan kegiatan vaksinasi Rabies dan/atau eliminasi (pembunuhan hewan penular Rabies).
7. Pemilik adalah orang/badan yang memelihara hewan penular rabies.
8. Penyakit Rabies adalah penyakit infeksi akut pada susunan syaraf yang disebabkan oleh virus rabies, yang ditularkan oleh gigitan dan jilatan hewan penular rabies.
9. Hewan Penular Rabies yang selanjutnya disingkat HPR adalah hewan penular rabies antara lain anjing, kucing, kera/beruk dan hewan berdarah panas lainnya.
10. Kartu Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat KTR adalah kartu yang diberikan kepada pemilik HPR yang telah dilaporkan dan didaftarkan di UPTD Puskesmas.
11. Vaksinasi adalah usaha menimbulkan kekebalan terhadap serangan Rabies.
12. Surat Keterangan Vaksinasi Rabies yang selanjutnya disingkat SKVR adalah surat yang dikeluarkan oleh Dokter Hewan/petugas yang ditunjuk dan/atau dokter hewan yang menerangkan bahwa HPR telah diberikan vaksinasi rabies.
13. Alat Perlengkapan Pengaman adalah rantai, berangus dan tali yang dipakai/dipasang pada hewan
14. Jaring Tangkap adalah alat penangkapan anjing dan HPR yang berkeliaran yang terbuat dari jaring dan rotan.
15. Tempat Penampungan adalah tempat/bangunan yang diperuntukkan untuk penampungan sementara bagi HPR liar dalam jangka waktu tertentu.
16. Pemusnahan adalah tindakan pemusnahan yang diambil oleh petugas terhadap HPR yang tertangkap dan telah melewati waktu yang telah ditetapkan
17. Observasi adalah kegiatan pengamatan yang dilakukan terhadap hewan yang diduga rabies dengan cara mengurung hewan tersebut di kandang observasi.
18. Pemasukan/Pengeluaran Hewan Penular Rabies adalah kegiatan memasukkan/ mengeluarkan hewan penular rabies ke dan dari Daerah.
19. Laboratorium Berwenang adalah laboratorium Kesehatan Hewan Type B Propinsi Sumatera Barat dan Balai Veteriner Wilayah II Bukittinggi.

## BAB II RUANG LINGKUP PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN RABIES

### Pasal 2

Ruang lingkup pencegahan dan penanggulangan rabies dalam Peraturan Walikota ini adalah:

- a. pemeliharaan hewan penular rabies;
- b. pencegahan rabies;
- c. memasukkan dan membawa keluar hewan penular rabies;
- d. pengalihan kepemilikan hewan penular rabies; dan
- e. penanggulangan rabies;

BAB III  
PEMELIHARAAN HEWAN PENULAR RABIES

Bagian Kesatu  
Tata Cara Registrasi Hewan Penular Rabies

Pasal 3

- (1) Setiap pemilik wajib melapor dan mendaftarkan hewannya ke Dinas melalui UPTD Puskesmas.
- (2) HPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepemilikannya baik yang berasal dari hasil pembiakan maupun dari pemindahan kepemilikan.
- (3) Pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membawa HPRnya pada saat melapor dan mendaftarkan.

Pasal 4

- (1) Pemilik yang berasal dari hasil pembiakan melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal kelahirannya.
- (2) Pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan surat permohonan pendaftaran HPRnya kepada Kepala UPTD Puskesmas.

Pasal 5

- (1) Pemilik yang berasal dari pemindahan kepemilikan melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal pelaksanaannya.
- (2) Pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan surat permohonan pendaftaran HPRnya kepada Kepala UPTD Puskesmas.

Pasal 6

- (1) Petugas di UPTD Puskesmas mencatatkan kedalam buku registrasi setiap HPR yang dilaporkan dan didaftarkan oleh pemilik atau pemeliharanya menurut jenisnya.
- (2) HPR yang sudah dicatat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Walikota melalui Kepala Dinas setiap 1 (satu) kali sebulan.

Bagian Kedua  
Tata Cara Pemberian Kartu Tanda Registrasi  
Hewan Penular Rabies

Pasal 7

- (1) Setiap HPR yang telah didaftarkan oleh pemilik wajib diberikan KTR.
- (2) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan :
  - a. data HPR yang bersangkutan antara lain :
    1. jenis hewan ;

2. nama;
  3. umur;
  4. jenis kelamin;
  5. warna bulu;
  6. ras;
  7. daerah asal; dan
  8. keterangan vaksinasi
- b. data pemilik:
1. nama;
  2. alamat;
  3. pekerjaan; dan
  4. no KTP
  5. No. HP
- (3) Masa berlaku KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan wajib dilakukan perpanjangan setelah berakhir masa berlakunya.
- (4) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku lagi apabila HPR dimaksud mati.

#### Pasal 8

KTR diberikan untuk HPR sebagai berikut :

- a. anjing berwarna biru;
- b. kucing berwarna kuning; dan
- c. kera berwarna hijau.

#### Pasal 9

- (1) Penggantian KTR dilakukan apabila terjadi perubahan kepemilikan oleh Pemilik.
- (2) Pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan kepada Kepala UPTD Puskesmas dengan melampirkan dokumen :
  - a. KTR yang lama;
  - b. SKVR dari yang bersangkutan; dan
  - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan bukti diri yang sah dan masih berlaku dari Pemilik.
- (3) Kepala UPTD Puskesmas paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak tanggal diterimanya surat permohonan penggantian KTR, apabila surat permohonan dan dokumen lampirannya telah benar dan lengkap mengeluarkan KTR yang baru.

#### Pasal 10

- (1) Setiap HPR yang telah diterbitkan KTR nya diberikan tanda pengenal yang bentuk dan ukurannya terdiri dari :
  - a. terbuat dari bahan fiber/plastik berbentuk bulat /persegi panjang/oval;
  - b. ukuran:
    1. anjing panjang 3 cm dan lebar 3 cm,
    2. kucing panjang 3 cm dan lebar 2 cm; dan
    3. kera panjang 3 cm dan lebar 2cm;
  - c. pada sisi depan berisikan tulisan Dinas dan kode nomor urut;
  - d. pada sisi belakang berisikan Puskesmas Kota Bukittinggi;

- (2) Setiap pemberian KTR dan tanda pengenal HPR kepada Pemilik tidak dikenakan biaya.

## BAB IV PENCEGAHAN RABIES

### Bagian Kesatu Vaksinasi Hewan Penular Rabies

#### Pasal 11

- (1) Setiap HPR harus diberikan vaksin Rabies sejak berumur 3 (tiga) bulan kemudian minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, secara rutin dan teratur.
- (2) Pemberian vaksin rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
  - a. dokter hewan; dan/atau
  - b. paramedik veteriner.
- (3) HPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang telah divaksin mendapatkan tanda pengenal HPR dan SKVR yang dikeluarkan oleh dokter hewan berwenang atau dokter hewan yang memiliki izin praktek.
- (4) SKVR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencantumkan :
  - a. tanggal vaksinasi;
  - b. merk atau lebel vaksin; dan
  - c. tanda tangan dan stempel dokter hewan yang memberikan vaksinasi.

### Bagian Kedua Penertiban Hewan Penular Rabies

#### Pasal 12

- (1) Dinas berwenang menangkap dan mengurung HPR yang berkeliaran di luar pekarangan Pemilik.
- (2) HPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikurung ditempat penampungan hewan pada UPTD Puskesmas selama 3 (tiga) hari sejak tanggal dilakukan penangkapan.

#### Pasal 13

- (1) Untuk mengambil HPR yang ditangkap dan dikurung, pemilik yang bersangkutan harus menunjukkan KTR.
- (2) Apabila Pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau belum memiliki KTR dapat mengajukan surat permohonan pengembalian HPR yang diketahui oleh Lurah tempat berdomisili yang bersangkutan.
- (3) Pemilik sebelum membawa pulang HPRnya wajib membuat surat pernyataan tidak melepaskan HPR diluar pekarangan.
- (4) Apabila HPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum memiliki KTR, SKVR dan surat keterangan kesehatan hewan, maka Pemilik wajib untuk mengurusnya sebelum hewan tersebut dibawa pulang.

#### Pasal 14

Segala biaya yang dibutuhkan selama penampungan HPR yang ditangkap dan dikurung oleh petugas, dibebankan kepada Pemilik.

#### Bagian Ketiga Pemusnahan Hewan Penular Rabies

#### Pasal 15

- (1) Dinas melalui UPTD Puskesmas berwenang memusnahkan HPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) yang belum atau tidak diambil oleh Pemilik setelah 3 (tiga) hari dilakukan penangkapan dan dikurung.
- (2) Apabila HPR yang telah dikembalikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) tertangkap kembali oleh Petugas, maka tidak akan dikembalikan dan akan dilakukan Pemusnahan.
- (3) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah dibuatkan berita acara pemusnahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat dituntut ganti rugi.

#### BAB V MEMASUKKAN DAN MEMBAWA KELUAR HEWAN PENULAR RABIES

#### Pasal 16

- (1) Setiap Pemilik yang membawa HPR keluar Daerah wajib mengajukan surat permohonan kepada Kepala UPTD Puskesmas 7 (hari) kerja sebelum pelaksanaannya, dengan dilengkapi dengan:
  - a. Fotokopi SKVR; dan
  - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau bukti diri yang sah dan masih berlaku dari Pemilik atau pemelihara yang bersangkutan.
- (2) HPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan pemeriksaan secara klinis atau laboratorik oleh Kepala UPTD Puskesmas.
- (3) Apabila dalam pemeriksaan secara klinis atau laboratorik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan penyakit pada HPR dimaksud, Kepala UPTD Puskesmas memberitahukan secara tertulis kepada pemilik dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal pemeriksaan.
- (4) Pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melakukan pengobatan sesuai dengan yang disarankan oleh Kepala UPTD Puskesmas.
- (5) Kepala UPTD Puskesmas dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal dilakukan pemeriksaan secara klinis atau laboratorik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menerbitkan surat keterangan asal dan surat keterangan kesehatan hewan dari HPR bersangkutan.

- (6) Penyampaian surat keterangan asal dan surat keterangan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Pemilik paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal penerbitan surat dimaksud.

#### Pasal 17

Segala biaya yang ditimbulkan dari pemeriksaan kesehatan dan pengobatan HPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan ayat (4) dibebankan kepada Pemilik.

#### Pasal 18

- (1) Pemilik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) mengembalikan KTR dan tanda pengenal HPR yang dibawa keluar Daerah kepada Kepala UPTD Puskesmas.
- (2) Pengembalian KTR dan tanda pengenal HPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada waktu penyampaian surat keterangan asal dan surat keterangan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6)

#### Pasal 19

- (1) Setiap orang yang hendak membawa masuk HPR ke dalam Daerah harus melengkapi Surat Keterangan Asal, Surat Keterangan Kesehatan Hewan dan SKVR dari daerah asal hewan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang/otoritas veteriner.
- (2) HPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila tidak dilengkapi surat keterangan asal, surat keterangan kesehatan hewan dan SKVR dilarang masuk ke Daerah.
- (3) Apabila HPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan petugas akan dilakukan penyitaan dan pemusnahan.
- (4) Pemusnahan terhadap HPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan upaya penuntutan ganti rugi.

### BAB VI

### PENGALIHAN KEPEMILIKAN HEWAN PENULAR RABIES

#### Pasal 20

- (1) Setiap Pemilik yang akan melakukan pengalihan kepemilikan HPR di Daerah wajib mengajukan surat permohonan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaannya kepada Kepala UPTD Puskesmas, dengan melampirkan dokumen :
  - a. fotokopi KTR;
  - b. fotokopi surat keterangan kesehatan hewan;
  - c. fotokopi SKVR; dan
  - d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau keterangan bukti diri yang sah dan masih berlaku dari Pemilik yang lama dan yang baru.



- (2) Kepala UPTD Puskeswan paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap kebenaran dan kelengkapannya.
- (3) Apabila dalam penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditemukan kesalahan dan/atau kekurangan dari surat permohonan atau dokumen yang dilampirkan, Kepala UPTD Puskeswan menyampaikannya kepada Pemilik yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak ditemukan kekurangan atau ketidakbenaran dimaksud.
- (4) Pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan, harus menyampaikan kekurangan atau perbaikan kesalahan yang ditemukan kepada Kepala UPTD Puskeswan.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah lewat, maka Kepala UPTD Puskeswan menyampaikan surat penolakan pemindahan kepemilikan HPR yang bersangkutan.

#### Pasal 21

- (1) Kepala UPTD Puskeswan mengeluarkan surat keterangan pengalihan kepemilikan HPR setelah permohonan ditetapkan telah benar dan lengkap.
- (2) Surat keterangan pengalihan kepemilikan HPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pemilik dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal dikeluarkannya surat keterangan dimaksud.

#### Pasal 22

- (1) Apabila terdapat kesalahan dalam surat keterangan pemindahan kepemilikan HPR, maka Pemilik dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat keterangan pemindahan kepemilikan HPR dapat menyampaikannya kepada Kepala UPTD Puskeswan.
- (2) Kepala UPTD Puskeswan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal menerima pengembalian surat keterangan pemindahan kepemilikan HPR, melakukan perbaikan yang diperlukan.
- (3) Surat pemindahan kepemilikan HPR yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Pemilik dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal dikeluarkan surat keterangan dimaksud.

#### Pasal 23

Biaya yang ditimbulkan akibat dari dilakukan pengalihan kepemilikan HPR ditanggung sepenuhnya oleh Pemilik yang lama.

BAB VII  
PENANGGULANGAN RABIES

Pasal 24

- (1) HPR yang telah menggigit manusia, Pemilik dapat membawa atau tanpa membawa HPR yang bersangkutan pada saat melaporkan kasus gigitan ke UPTD Puskesmas.
- (2) Apabila HPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dibawa pada saat melapor dan masih dalam kurungan, maka petugas dari UPTD Puskesmas mendatangi tempat HPR dimaksud dikurung untuk melakukan penelitian.

Pasal 25

- (1) Setiap orang yang telah digigit oleh HPR dapat melaporkan secara langsung atau melalui orang lain ke UPTD Puskesmas dengan membawa atau tanpa membawa HPR yang telah melakukan gigitan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberikan keterangan antara lain :
  - a. tanggal dan bulan kejadian gigitan HPR;
  - b. jenis HPR yang telah melakukan gigitan;
  - c. lokasi HPR yang telah melakukan gigitan;
  - d. lokasi dan kondisi gigitan pada korban gigitan; dan
  - e. pemilik HPR apabila diketahui;

Pasal 26

- (1) Petugas UPTD Puskesmas mencatat semua keterangan yang disampaikan oleh pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 ke dalam buku registrasi kasus gigitan rabies.
- (2) Hasil pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Kepala UPTD Puskesmas kepada Walikota melalui Kepala Dinas setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 27

- (1) Apabila HPR tidak dapat atau belum ditemukan, maka Kepala UPTD Puskesmas memberikan surat keterangan hilang/belum ditemukan kepada orang yang menjadi korban gigitan atau kepada orang yang menyampaikan laporan.
- (2) Surat keterangan hilang/belum ditemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan oleh yang bersangkutan untuk mendapatkan perawatan dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang menjadi alamat tujuan surat keterangan dimaksud.

## Pasal 28

- (1) HPR yang menggigit manusia wajib diobservasi selama 14 (empat belas) hari di UPTD Puskesmas.
- (2) Observasi hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Pemilik menandatangani berita acara observasi HPR dengan melampirkan:
  - a. fotokopi KTR HPR; dan
  - b. fotokopi KTP atau bukti diri yang sah dan masih berlaku dari pemilik.

## Pasal 29

- (1) Apabila selama observasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) HPR tersebut mati, maka dilakukan pemeriksaan laboratorik.
- (2) Pemeriksaan laboratorik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara pengambilan spesimen dari HPR dimaksud.
- (3) Pengambilan spesimen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh dokter hewan, petugas kesehatan hewan atau tenaga terlatih dibawah pengawasan dokter hewan yang berwenang.
- (4) Hasil pengambilan spesimen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikirim sesegera mungkin sejak dilakukan pengambilan spesimen ke laboratorium yang berwenang dengan surat pengantar dari Kepala UPTD Puskesmas.
- (5) Pengiriman spesimen ke laboratorium berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh petugas UPTD Puskesmas atau keluarga dari korban gigitan.

## Pasal 30

- (1) Laboratorium berwenang mengirimkan hasil pemeriksaan laboratorik dari HPR tersebut positif Rabies kepada Kepala UPTD Puskesmas dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Dinas.
- (2) Apabila hasil pemeriksaan laboratorik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan positif, maka Kepala UPTD Puskesmas membuat surat keterangan positif HPR yang ditujukan alamatnya ke Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat terkait.
- (3) Surat keterangan positif HPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan oleh korban gigitan sebagai dasar dilaksanakan pengobatan bagi penderita rabies.
- (4) Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang terkait wajib memberikan pelayanan pengobatan bagi penderita rabies sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 31

- (1) Apabila dalam masa observasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) ternyata HPR tersebut masih hidup, maka akan dikembalikan kepada Pemilik.
- (2) HPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan surat keterangan bebas rabies.

### Pasal 32

- (1) Pemilik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) mengajukan surat permohonan pengembalian HPR kepada Kepala UPTD Puskesmas.
- (2) Pengajuan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen :
  - a. fotokopi KTR;
  - b. fotokopi SKVR;
  - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau bukti diri yang sah dan masih berlaku dari pemilik; dan
  - d. surat pernyataan tidak akan melepas HPR yang diketahui oleh Lurah tempat berdomisilinya Pemilik yang bersangkutan.
- (3) Apabila HPR dimaksud belum memiliki dokumen sebagaimana dimaksud ayat (2), maka Pemilik wajib mengurusnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### Pasal 33

Segala biaya yang ditimbulkan dalam masa observasi dan pemeriksaan laboratorium dibebankan kepada Pemilik HPR yang melakukan gigitan.

### Pasal 34

- (1) HPR yang setelah masa observasi belum atau tidak ada yang mengambilnya, maka Kepala UPTD Puskesmas mengeluarkan pengumuman.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan melalui penempelan pada setiap Kantor Lurah dan/atau radio swasta yang ada di Daerah dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditanda tangannya pengumuman dimaksud.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah diumumkan dan tidak ada pemilik yang mengambil HPR dimaksud, maka Kepala UPTD Puskesmas melaksanakan pemusnahan.
- (4) Sebelum pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala UPTD Puskesmas membuat berita acara pemusnahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN TEKNIS PENERAPAN  
SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 35

Setiap orang yang melanggar Peraturan Walikota ini dapat dikenakan sanksi administrasi.

Bagian Kedua  
Sanksi Administrasi Dalam Bentuk Pemberian Surat Teguran

Pasal 36

- (1) Pemilik akan diberikan surat peringatan tertulis pertama oleh Kepala UPTD Puskesmas apabila melakukan pelanggaran:
  - a. tidak melaporkan dan mendaftarkan hewannya ke Dinas;
  - b. tidak memberikan vaksinasi rabies HPR dalam jangka waktu 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
  - c. tidak melaporkan apabila terjadi kasus gigitan terhadap manusia dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak terjadinya kasus gigitan;
  - d. menelantarkan HPR;
  - e. membiarkan HPR berkeliaran diluar perkarangan rumah tanpa dilengkapi alat perlengkapan pengaman;
  - f. mempersulit atau menghalangi petugas dalam melakukan pemeriksaan dan melakukan vaksinasi HPR;
  - g. tidak membawa kelengkapan surat keterangan hewan dan Surat Keterangan Vaksinasi Rabies dalam membawa HPR masuk dan keluar Daerah;
  - h. mengalihkan kepemilikan HPR sebelum melaksanakan vaksinasi terhadap HPR tersebut;
  - i. tidak menyerahkan HPR yang telah menggigit manusia ke Dinas untuk dilakukan observasi.
- (2) Apabila dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat peringatan tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c oleh Pemilik tidak juga mengindahkannya, maka Kepala UPTD Puskesmas mengeluarkan surat peringatan tertulis kedua.
- (3) Apabila dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat peringatan tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i oleh Pemilik tidak juga mengindahkannya, maka Kepala UPTD Puskesmas mengeluarkan surat peringatan tertulis kedua.
- (4) Apabila dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) oleh Pemilik tidak juga mengindahkannya, maka Kepala UPTD Puskesmas mengeluarkan surat peringatan tertulis ketiga.

- (5) Penyampaian surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak ditandatanganinya surat dimaksud.
- (6) Apabila Pemilik tidak mengindahkan Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka akan dikenakan sanksi denda administratif.

#### Pasal 37

- (1) Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6) dilaksanakan melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh PPNS di Daerah.
- (2) Besaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. pelanggaran pertama kali dikenakan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
  - b. pelanggaran kedua kali dikenakan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - c. pelanggaran ketiga kali dan berikutnya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (3) Apabila dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal dikenakan sanksi administrasi pelanggaran pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, pemilik tidak mengindahkan maka akan dikenakan sanksi administrasi pelanggaran kedua.
- (4) Apabila dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari sejak tanggal dikenakan sanksi administrasi pelanggaran kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, pemilik tidak juga mengindahkan maka akan dikenakan sanksi administrasi pelanggaran ketiga.
- (5) Pengenaan denda administrative akan dihapus secara otomatis apabila pemilik telah memenuhi/ tidak melakukan pelanggaran yang dimaksud.
- (6) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerimaan Daerah.

#### Pasal 38

Bentuk, format dan isi surat pengantar pengiriman pasien korban gigitan HPR ke Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat, Surat Pengantar Spesimen Rabies ke Balai Veteriner Bukittinggi, Kartu Tanda Registrasi Hewan, Kartu Vaksinasi dan Surat Keterangan Vaksinasi Rabies sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi  
pada tanggal 5 April 2017

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi  
pada tanggal 5 April 2017

SEKRETARIS KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2017 NOMOR 14

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI  
 NOMOR : 13 TAHUN 2017  
 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN  
 PERATURAN DAERAH KOTA  
 BUKITTINGGI NOMOR 6 TAHUN 2015  
 TENTANG PENCEGAHAN DAN  
 PENANGGULANGAN RABIES

- I. Surat pengantar pengiriman pasien korban gigitan HPR ke Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat



**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI**  
**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**  
**UPTD PUSKESWAN & IB**

Jln. Komplek Kehakiman III Talao No. Bukittinggi

Bukittinggi,.....

|          |                                    |                    |
|----------|------------------------------------|--------------------|
| Nomor    | : .....                            | Kepada Yth.        |
| Lampiran | : .....                            | Pimpinan Puskesmas |
| Perihal  | : Pengiriman pasien korban gigitan | .....              |
|          | HPR                                | Di                 |
|          |                                    | BUKITTINGGI        |

Dengan hormat,

Bersama surat ini dianjurkan datang pasien untuk berobat :

Nama :  
 Umur :  
 Alamat ;

Yang bersangkutan pada tanggal..... telah digigit seekor ..... , lokasi gigitan di..... .Lokasi kejadian di..... ..... Hewan tersebut menghilang setelah menggigit, oleh sebab itu disarankan bantuan Saudara kepada sitergigit dapat kiranya diberikan suntikan Antilyssa berdasarkan SKB 3 Mentri (Menkes, Mendagri, Mentan) No. 279.A Menkes/SK/VIII/78, No. 522/Kpts/UK/78 ,tentang Peningkatan Pemberantasan dan Penanggulangan Rabies Butir IV Bab III No.143 Tahun 1978.

Demikianlah disampaikan atas perhatian diucapkan terima kasih.

Kepala UPTD Puskeswan dan IB

(.....)  
 NIP.....



II. Surat Pengantar pemeriksaan spesimen rabies ke Balai Veteriner Bukittinggi



**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI**  
**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**  
**UPTD PUSKESWAN & IB**

Jln. Komplek Kehakiman III Talao No. Bukittinggi

Bukittinggi,.....

Nomor : 524.3/ /DP-Pusk/ - 201  
Lampiran : Terasing  
Perihal : Pemeriksaan spesimen rabies

Kepada Yth.  
Kepala Balai Pengujian Veteriner Bukittinggi  
Di –  
Bukittinggi

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan hewan :

- I Jenis Hewan :  
Ras :  
Umur :  
Jenis Kelamin :  
Tanggal mati :
- II Pemelihara :  
Alamat :
- III Sejarah penyakit/ gejala :  
klinis
- IV Menggigit tanggal :  
Nama sitergigit :  
Umur/Jenis Kelamin :  
Alamat :
- V Pemeriksaan yang diminta :
- VI Keterangan lain :

Kepala UPTD Puskeswan dan IB

(.....)  
NIP.....

III. Kartu Tanda Registrasi Hewan



**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI**  
**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**  
**UPTD PUSKESWAN & IB**  
Jln. Komplek Kehakiman III Talao No. Bukittinggi

**KARTU TANDA REGISTRASI HEWAN**

NO.....Puskeswan.....

Jenis Hewan : Anjing / kucing / kera  
Nama :  
Umur :  
Jenis Kelamin :  
Warna Bulu :  
Ras :  
Daerah Asal :  
Keterangan Vaksinasi :

Nama Pemilik  
Alamat :  
Pekerjaan :  
No. KTP :  
No. HP :  
:

Petugas,  
  
(.....)  
NIP.

IV. Kartu Vaksinasi



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI  
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN  
UPTD PUSKESWAN & IB  
Jln. Komplek Kehakiman III Talao Bukittinggi

KARTU VAKSINASI

NO. 524.3/ /DPPuskeswan/ /201

Jenis Hewan : Anjing / kucing / kera  
Nama / Tanda Khusus :  
Kelamin :  
Umur :  
Warna Bulu :  
Pemilik :  
Alamat :

Bukittinggi,.....  
Vaksinator  
(..... )

Tampak bagian Belakang

DATA VAKSINASI

| Ke  | Tanggal Vaksinasi | Jenis Vaksin | Tanding / Exp. Date | Paraf Vaksinator |
|-----|-------------------|--------------|---------------------|------------------|
| I.  |                   |              |                     |                  |
| II  |                   |              |                     |                  |
| III |                   |              |                     |                  |
| IV  |                   |              |                     |                  |

V. Surat Keterangan Vaksinasi Rabies



**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI**  
**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**  
**UPTD PUSKESWAN & IB**  
Jln. Komplek Kehakiman III Talao No. Bukittinggi

**SURAT KETERANGAN VAKSINASI RABIES**

No.

Saya bertanda tangan dibawah ini dokter hewan pada Pemerintah Kota Bukittinggi, menerangkan bahwa:

|               |   |                        |
|---------------|---|------------------------|
| Jenis Hewan   | : | Anjing / kucing / kera |
| Nama          | : |                        |
| Umur          | : |                        |
| Jenis Kelamin | : |                        |
| Warna Bulu    | : |                        |
| Ras           | : |                        |
| Daerah Asal   | : |                        |
|               |   |                        |
| Nama Pemilik  | : |                        |
| Alamat        | : |                        |
| Pekerjaan     | : |                        |
| No. KTP       | : |                        |
| No. HP        | : |                        |

Telah dilaksanakan vaksinasi rabies pada tanggal ..... dengan merk vaksin ..... pada hewan yang bersangkutan.

Dokter Hewan

(.....)

NIP.

**WALIKOTA BUKITTINGGI**

**dto**

**M. RAMLAN NURMATIAS**